



P E N E T A P A N

Nomor 151/Pdt.P/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

IDA KASI, tempat lahir Muhrani, tanggal 20 Juni 1984, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Fanindi dalam Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 19 November 2019 dibawah Register Nomor: 151/Pdt.P/2019 /PN.Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Muhrani, pada tanggal 1 April 2009 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja GKI Elim Muhrani dengan seorang Laki-laki bernama FREDRIK HENGKI MANIM;
- Bahwa kakak Pemohon bernama MELIANUS KASI telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja GKI Elim Muhrani dengan seorang Perempuan bernama MISYE MANIM;
- Bahwa dari perkawinan kakak Pemohon tersebut diatas telah dikarunia 4 (empat) orang anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa kakak ipar Pemohon bernama MISYE MANIM telah meninggal dunia telah meninggal dunia di Arfu, pada tanggal 02 Juni 2014 dan kakak Pemohon bernama MELIANUS KASI telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 04 September 2019 karena sakit;
- Bahwa karena satu dan lain hal terutama kesibukan sehari-hari, sehingga kematian kakak ipar Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian kakak ipar Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum, bahwa Kakak Ipar Pemohon bernama : MISYE MANIM telah meninggal dunia telah meninggal dunia di Arfu, pada tanggal 02 Juni 2014 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan Kematian Kakak Ipar Pemohon bernama : MISYE MANIM telah meninggal dunia telah meninggal dunia di Arfu, pada tanggal 02 Juni 2014 karena sakit, pada Daftar Kematian bagi Golongan Bangsa Indonesia yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Akta Kematianannya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akta Kematian atas nama **Almarhumah MISYE MANIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status Pemohon bersama **MISYE MANIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PN Mnk.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MELIANUS KASI, P-2 berupa Surat Nikah Gereja atas nama MELIANUS KASI dan MISYE KASI, P-3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama MELIANUS KASI, P-4 Surat Keterangan Kematian atas nama MISYE MANIM dari Kepala Kampung Distrik Sidey tertanggal 29 Juni 2019, P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama MISYE MANIM dari Kepala Distrik Sidey tertanggal 12 November 2019, P-6 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama MISYE MANIM dari Kepala Distrik Sidey tertanggal 12 November 2019, P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama IDA KASI, dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA KASI, serta para Saksi yaitu 1. DOMINGGUS MANIM dan 2. ANETA KASI;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-2 berupa Surat Nikah Gereja serta keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara MELIANUS KASI dan MISYE MANIM adalah pasangan suami isteri, sehingga dari Persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta jika antara MELIANUS KASI dan MISYE MANIM telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-7 serta keterangan Saksi-saksi di Persidangan yang pada pokoknya jika hubungan antara Pemohon dan MELIANUS KASI adalah kakak beradik kandung sehingga antara Pemohon dan MISYE MANIM memiliki hubungan sebagai Adik Ipar dan Kakak Ipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama MELIANUS KASI dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Kakak Pemohon yang bernama MELIANUS KASI telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Manokwari karena Sakit dan telah dimakamkan pula di Manokwari sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa MELIANUS KASI telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama MISYE MANIM, bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama MISYE MANIM dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Kakak Ipar Pemohon yang bernama MISYE MANIM telah meninggal dunia pada tahun 2014 di Manokwari karena Sakit dan telah dimakamkan pula di Manokwari sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa MISYE MANIM telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak-anak dari MELIANUS dan MISYE MANIM saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian atas nama MISYE MANIM di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, sedangkan untuk itu diperlukan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lebih lanjut dalam Pasal Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa;

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan bahwa hubungan antara Pemohon dan MISYE MANIM adalah sebagai Ipar Kandung serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Distrik Sidey, namun peristiwa kematian

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dilaporkan pada instansi terkit melebihi 30 (tiga puluh) hari, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama almarhumah **MISYE MANIM**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2019** oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **AGUS IRIANA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

AGUS IRIANA

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
Relas Panggilan	Rp. 75.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PN Mnk.